

### **KEPUTUSAN** DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA NOMOR: 50/UN34.14/KU/2015

#### **TENTANG**

## TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015

#### DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL

Menimbang

- bahwa untuk pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran perlu menetapkan dosen a. yang ditugasi mengajar dan menguji pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015
  - bahwa untuk keperluan pada butir a di alas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dokan b.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia: a. Nomor 8 Tahun 1974, Jo.UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawalan;
  - Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - c. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:

a. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelanggaraan Pendidikan;

 b. Nomor 37 Tahun 2009 lentang Dosen;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor 3. Universitas Negeri Yogyakarla;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional;

a. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;

b. Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Yogyakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Keputusan Rektor UNY: a. Nomor 1159/UN.34/KP/2011 Tanggal 27 September 2011 tentang Pengangkatan Dekan;
b. Nomor 001 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Universitas Negeri Yogyakarta;

Peraturan Rektor UNY Nomor 1 Tahun 2011 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta.

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015

**PERTAMA** 

Dosen yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diberikan tugas mengajar dan menguji pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Akademik 2014/2015 dengan nama matakuliah, jumlah SKS sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

Ketentuan kelebihan mengajar adalah sebagai berikut :

KETIGA

 a. Batas minimum mengajar bagi dosen adalah 9 SKS Kelebihan mengajar dihitung atas dasar beban mengajar pada jenjang S1

Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran D.PA UNY Tahun 2015

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggai 9 Februari sampai dengan 19 Juni 2015.

KFI IMA

Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam kepulusan ini

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada

- Rektor
- 2. Wakil Rektor I
- 3 Wakil Dekan I, II FÍS
- Kasubag, Pendidikan, Keuangan & Akuntansi FIS
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Universitas Negeri Yogyakarta

FG Ditetapkan di Pada tanggal : Yogyakarta : 25 Februari 2015

Dekan,

Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag. NIP. 19620321 198903 1 001

# DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Nama

: Setiati Widihastuti, S.H., M.Hum.

NIP

: 196003281984032001

Pangkat Golongan

: Pembina : IV/a

Jabatan

: Lektor Kepala

NPWP

: 5.663.145.0-40

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS					
	DWUGAE		272	Sem	Prodi	Kelas	Beban Mengajar	Keterangan
1	PKH215	Teori dan Hukum Konstitusi	- 2	2	PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN-S1		272,730.1	Keterangan
2	MDK227	Pembelajaran Mikro	. 0.			A	2.00	
	- Allow Street Co	- emociajaran riiki c	4	707	PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN-S1	81	2.00	100
/							2.00	Allen and and the

Jumlah Beban Mengajar : 4.00 SKS

50/UN34.14/KU/2015

: 25 Februari 2015

Dekan,

Lampiran SK Dekan FIS UNY

Nomor Tanggal

> Prof. Dr. Drs. Ajat Sudrajat, M.Ag. NIP. 496203211989031001